



PUTUSAN:

NOMOR: 152/Pid.B//2015/PN.KLa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Trisno Bin Marula.
Tempat lahir : Lahat.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Teluk Ambon Gang Rajawali Kelurahan Pidada
Kec.Panjang Kodya Bandar Lampung.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Sopir.
Pendidikan : SD (kelas II).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Pebruari 2015 ;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Pebruari 2015 s/d tanggal 21 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 22 Pebruari 2015 s/d tanggal 02 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.152/Pid.B/2015/PN.KLa. tertanggal 9 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor 152/SP.Pid/2015/PN.KLa tertanggal 9 April 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.152/Pen.Pid/2015/PN. Tertanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca berkas perkara, surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya meminta Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Trisno Bin Marula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja bersama dengan Sdr.Ariyanto (DPO)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Trisno Bin Marula berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso warna orange BE 9430 AD ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Freestyle
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Goshiki jeans ;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk Hings ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ninety Est 7 ;
 - 1(satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Legosh ;
 - 1(satu) buah celana panjang warna coklat merk Cardinal ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Gazd ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Denray ;
 - 2 (dua) buah celana dalam merk ridersport warna hitam dan abu-abu ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Balisi ;
 - 1(satu) pasang sandal karet warna hitam merk Connec ;Dikembalikan kepada saksi Budiyo.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

Telah mendengar Pembelaan terdakwa dan Permohonan terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dimasa yang akan datang, serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, selanjutnya terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya, demikian halnya terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan umum Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan surat tertanggal 19 Desember 2014, Nomor : PDM-II-46/KLD/04/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Trisno Bin Marula bersama-sama dengan Sdr.Ariyanto (DPO) pada hari Senin tanggal 10 bulan Nopember tahun 2014 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di sebuah Gudang di daerah Cibitung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana tempat di sebuah gudang di daerah Cibitung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana tempat terdakwa dikeetemukan atau ditahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalinda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian tau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa selaku sopir yang baru bekerja selama 1(satu) minggu di PT. Wins Jaya diperintahkan oleh saksi Budiyo selaku pemilik PT.Wins Jaya untuk memuat plastic di PT.Mahkota Plastik di Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan untuk dikirim ke PT.Mawar Plastik di daerah Dadap Jakarta Barat kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil truk fuso Mitsubishi warna orane No.Pol BE 9430 AD milik PT.Wins Jaya ke PT. Mahkota Plastik di Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan untuk meuat plastic setengah jadi, pada saat itu terdakwa memuat plastic setengah jadi bersama dengan Sdr.Ariyanto (DPO) selaku kenek terdakwa. Setelah selesai memuat plastic setengah jadi di PT.Mahkota Plastik selanjutnya terdakwa dan Sdr.Ariyanto pulang ke Panjang Bandar Lampung kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa bersama Sdr.Ariyanto membawa truk bermuatan plastic setengah jadi tersebut kedepan Pelabuhan Panjang untuk di parkirkan saja setelah itu terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr.Ariyanto berangkat membawa mobil truk Fuso Mitsubishi warna orange No.Pol BE 9430 AD ke Jakarta, setelah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ke Pelabuhan Merak, terdakwa dan Sdr.Ariyanto melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah Karang tengah pada hari senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira jam 10.00 WIB, kemudian terdakwa menelpon Sdr.Agus (DPO) sambil berkata “mas Agus in saya Tris, ada nggak yang mau beli barang plastic setengah jadi”, yang dijawab Sdr.Agus “ada, tunggu aja di Karang tengah, nomor mobil kamu berapa”, yang dijawab terdakwa No.Pol 9430 Ad, lalu sekira jam 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “mana mobilnya mana barangnya”, lalu Sdr.Ariyanto mengambilkan sampel plastic setengah jadi, setelah sdr.Ariyanto memberikan contoh plastic setengah jadi kemudian laki-laki tersebut langsung pergi lagi dan terdakwa bersama sdr.Ariyanto menunggu di Karang Tengah, kemudian sekira jam 16.00 WIB, laki-lki tersebut datang lagi menghampiri terdakwa dan memberitahukan harga harga perkilonya dihargai Rp.4.000,- lalu terdakwa bertanya “kalo 12 ton jadinya beraapa”, yang dijawab laki-laki Rp.40.000.000,- lalu terdakwa menjawab “ok”, kemudian terdakwa dan sdr.Ariyanto menunggu laki-laki tersebut sampai jam 19.00 WIB setelah laki-laki tersebut datang kembali selanjutnya terdakwa, sdr.Ariyanto daan laki-laki tersebut berangkat ke Cibitung diarahkan oleh laki-laki yang tidak terdakwa kenal hingga sampai di sudang Cibitung sekira jam 20.30 WIB setelah itu terdakwa dan sdr.Ariyanto membuka tali dan terpal di bak truk, setelah terpal dibuka kemudian sekitar 7 (tujuh) orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anak buah pembeli barang membonglar plastic muatan yang terdaakwa bawa dan selesai dibongkar sekira jam 23.00 WIB kemudian pembeli barang yang tidak terdakwa kenal membayar kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- sambil pembeli tersebut berkata “sisanya besok”, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- selanjutnya terdakwa dan sdr.Ariyanto membwa mobil truk keparkiran Tanjung Priok di bawah jembatan layang untuk terdakwa tinggal, kemudian terdawa dan sdr.Ariyanto lngsung pergi kwtempat kawan terdakwa yakni sdr.Baim untuk menginap sementara, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa mengambil sisa pembayaran sebesar Rp.28.000.000,- namun terdakwa hanya menerima sebesar Rp.18.000.000,- karena laki-laki yang mengarahkan terdakwa menjual barang tersebut meminta bagian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.30.000.000,-kemudian terdakwa bagi lagi kepada sdr.Ariyanto selaku kenek terdaka sebesar Rp.5.000.000,-sehingga total uang yang terdakwa dapatka sebesar Rp.25.000.000,- ;

Bahwa setelah mendapat uang sebesar Rp.25.000.000,- tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menginap di rumah Sdr.Baim selama 10 hari di batu ceper Kalideres kemudian terdakwa kabur ke Smpit Kalimantan selama 2(dua) minggu untuk mencari pekerjaan namun tidak dapat sdankan sdr.Ariyanto kabur ke Jambi, selanjutnya terdakwa ke Surabaya untuk menumpang kawan terdakwa yang selesai memuat barang untuk kembali ke Lampung dan pada akhir Desember 2014 terdakwa kembali ke Lampung kemudian bekerja sebagai kenek selama 2(dua) minggu ke Padang dan Medan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Lampung lalu terdakwa menumpang di rumah kawan terdakwa di daerah Untung Suropati selama kurang lebih satu bulan hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2014 sekira jam 18.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Natar ;

Bhwa uang sebesar Rp.25.000.000,- yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual muatan plastic setengah jadi tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya sebesar Rp.18.000.000,- selama terdakwa kabur dan untuk biaya transportasi terdakwa, sebagian terdakwa belikan handphone merk Samsung namun sudah terdakwa jual lagi, sebesar Rp.28.000.000,- terdakwa gunakan untuk membeli handphone merk Nokia warna hitam, untuk membeli kaos, membeli celana jeans sebanyak 2(dua) buah, membeli 1(satu) celana pendek, membeli tas merk Polo, membeli sandal, membeli dompet dan dipinjam oleh kawan terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.Ariyanto (DPO), saksi Budiyo selaku pemilik PT.Wins Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.170.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa terdakwa Trisno Bin Marula bersama-sama dengan Sdr.Ariyanto (DPO) pada hari Senin tanggal 10 bulan Nopember tahun 2014 bertempat di sebuah gudang di daerah Cibitung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP di mana tempat di sebuah gudang di daerah Cibitung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa selaku sopir yang baru bekerja selama 1(satu) minggu di PT. Wins Jaya diperintahkan oleh saksi Budiyo selaku pemilik PT.Wins Jaya untuk memuat plastic di PT.Mahkota Plastik di Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan untuk dikirim ke PT.Mawar Plastik di daerah Dadap Jakarta Barat kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil truk fuso Mitsubishi warna orane No.Pol BE 9430 AD milik PT.Wins Jaya ke PT. Mahkota Plastik di Desa Candimas Kec.Ntar Kab.Lampung Selatan untuk meuat plastic setengah jadi, pada saat itu terdakwa memuat plastic setengah jadi bersama dengan Sdr.Ariyanto (DPO) selaku kenek terdawa. Setelah selesai memuat plastic setengah jadi di PT.Mahkota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik selanjutnya terdakwa dan Sdr.Ariyanto pulang ke Panjang Bandar Lampung kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa bersama Sdr.Ariyanto membawa truk bermuatan plastic setengah jadi tersebut kedepan Pelabuhan Panjang untuk di parkirkan saja setelah itu terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr.Ariyanto berangkat membawa mobil truk Fuso Mitsubishi warna orange No.Pol BE 9430 AD ke Jakarta, setelah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ke Pelabuhan Merak, terdakwa dan Sdr.Ariyanto melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah Karang tengah pada hari senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira jam 10.00 WIB, kemudian terdakwa menelpon Sdr.Agus (DPO) sambil berkata “mas Agus in saya Tris, ada nggak yang mau beli barang plastic setengah jadi”, yang dijawab Sdr.Agus “ada, tunggu aja di Karang tengah, nomor mobil kamu berapa”, yang dijawab terdakwa No.Pol 9430 Ad, lalu sekira jam 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “mana mobilnya mana barangnya”, lalu Sdr.Ariyanto mengambilkan sampel plastic setengah jadi, setelah sdr.Ariyanto memberikan contoh plastic setengah jadi kemudian laki-laki tersebut langsung pergi lagi dan terdakwa bersama sdr.Ariyanto menunggu di Karang Tengah, kemudian sekira jam 16.00 WIB, laki-laki tersebut datang lagi menghampiri terdakwa dan memberitahukan harga harga perkilonya dihargai Rp.4.000,- lalu terdakwa bertanya “kalo 12 ton jadinya beraapa”, yang dijawab laki-laki Rp.40.000.000,- lalu terdakwa menjawab “ok”, kemudian terdakwa dan sdr.Ariyanto menunggu laki-laki tersebut sampai jam 19.00 WIB setelah laki-laki tersebut datang kembali selanjutnya terdakwa, sdr.Ariyanto dan laki-laki tersebut berangkat ke Cibitung diarahkan oleh laki-laki yang tidak terdakwa kenal hingga sampai di sudang Cibitung sekira jam 20.30 WIB setelah itu terdakwa dan sdr.Ariyanto membuka tali dan terpal di bak truk, setelah terpal dibuka kemudian sekitar 7 (tujuh) orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anak buah pembeli barang membongkar plastic muatan yang terdakwa bawa dan selesai dibongkar sekira jam 23.00 WIB kemudian pembeli barang yang tidak terdakwa kenal membayar kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- sambil pembeli tersebut berkata “sisanya besok”, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- selanjutnya terdakwa dan sdr.Ariyanto membwa mobil truk keparkiran Tanjung Priok di bawah jembatan layang untuk terdakwa tinggal, kemudian terdakwa dan sdr.Ariyanto lngsung pergi ketempat kawan terdakwa yakni sdr.Baim untuk menginap semebtara, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa mengambil sisa pembayaran sebesar Rp.28.000.000,- namun terdakwa hanya menerima sebesar Rp.18.000.000,- karena laki-laki yang mengarahkan terdakwa menjual barang tersebut meminta bagian sebesar Rp10.000.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.30.000.000,- kemudian terdakwa bagi lagi kepada sdr.Ariyanto selaku kenek terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- sehingga total uang yang terdakwa dapatka sebesar Rp.25.000.000,- ;

Bahwa setelah mendapat uang sebesar Rp.25.000.000,- tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menginap di rumah Sdr.Baim selama 10 hari di batu ceper Kalideres kemudian terdakwa kabur ke Smpit Kalimantan selama 2(dua) minggu untuk mencari pekerjaan namun tidak dapat sdankan sdr.Ariyanto kabur ke Jambi, selanjutnya terdakwa ke Surabaya untuk menumpang kawan terdakwa yang selesai memuat barang untuk kembali ke Lampung dan pada akhir Desember 2014 terdakwa kembali ke Lampung kemudian bekerja sebagai kenek selama 2(dua) minggu ke Padang dan Medan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Lampung lalu terdakwa menumpang di rumah kawaan terdakwa di daerah Untung Suropati selama kurang lebih satu bulan hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Natar ;

Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,- yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual muatan plastic setengah jadi tersebut terdakwa pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfoya-foya sebesar Rp.18.000.000,- selama terdakwa kabur dan untuk biaya transportasi terdakwa, sebagian terdakwa belikan handphone merk Samsung namun sudah terdakwa jual lagi, sebesar Rp.28.000.000,- terdakwa gunakan untuk membeli handphone merk Nokia warna hitam, untuk membeli kaos, membeli celana jeans sebanyak 2(dua) buah, membeli 1(satu) celana pendek, membeli tas merk Polo, membeli sandal, membeli dompet dan dipinjam oleh kawan terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.Ariyanto (DPO), saksi Budiyo selaku pemilik PT.Wins Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.170.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi Budiyo Anak dari Sugianto.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WIB di PT. Mahkota Plastik di Desa Cndi Mas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik PT.Wins Jaya dan pemilik mobil Mitsubishi Fuso No.Pol BE 9430 AD dan selaku ekspedisi yang mengangkut barang berupa plastic setengah jadi selaku yang bertanggung jawab terhadap barang sedangkan pelakunya adalah terdakwa Trrisno Bin Marula ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan adalah plastic setengah jadi sebanyak kurang 12 ton, sedangkan mobil milik PT.Wins juga turut dibawa terdakwa ditemukan dan ditinggalkan oleh terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan, aawalnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014, saksi selaku pemilik kendaraan dan pemilik PT.Wins Jaya menyuruh terdakwa memuat plastic di PT.Mahkota plastic di daerah Dadap Jakarta Barat, lalu terdakwa bersama keneknya Sdr.Ariyanto (DPO) memuat di PT.Mahkota plastic berupa plastic setengah jadi sebanyak lebih kurang 12 ton, setelah dimuat, terdakwa langsung membawa mobil truknya ke gaarasi di Desa Bumi Sari kemudian saat itu tidak langsung dibawa oleh terdakwa ke Jakarta dan keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa membawa mobil truk berikut muatannya ke Panjang, lalu pada hari minggunya barulah terdakwa berangkat menuju Jakarta, namun sesampainya di Jakarta, terdakwa tidak mengirimkan barang berupa plastic setengah jadi ke PT. Mawar di dadap, melainkan membawa plastic setengah jadi tersebut ketempat lain yang belum diketahui keberadaannya, hingga pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 diketahui berdasarkan GPS bahwa posisi mobil berada di dekat Ancol yaitu Jakarta Utara sehingga saksi selaku pimpinan PT.Wins Jaya dan selaku pemilik kendaraan dan ekspedisi yang mengangkut plastic berangkat untuk mengecek keberadaan mobil dan barang yang diangkut namun setelah dicek ternyata benar mobil tersebut berada di dekat Ancol, tapi muatannya sudah tidak ada berikut sopirnya sudah tidak diketahui keberadaannya atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik kendaraan dan pimpinan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Wins Jaya melaporkan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku sopir ke Polsek Natar ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa baru bekerja selamaa seminggu di PT.Wins Jaya, karena paada saat itu saksi kurang sopir untuk mengangkut barang ekspedisi milik saksi tersebut sehingga terdakwa saksi percayakan untuk menjadi sopir di perusahaan milik saksi ;
- Bahwa benar saaksi menerangkan saksi memiliki identitas lengkap terdakwa yaitu fotocopy SIM dan ftocopy KTP atas nama terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi lain yang melihat pada saat terdakwa mengangkut plastic dari PT.Mahkota plastic pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 dari dari garasi di Desa Bumisari Kec.Natar Kab.Natar Kab.Lamsel adalah saksi Marta dan saksi Retno, pada saat itu terdakwa berangkat membawa kendaraan truk Mitsubishi fuso warna orange tahun 2003 No.Pol BE 9430 AD berikut barang angkutannya berupa plastic setengah jadi sebanyak 12 ton ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penggelapan yang dilakukan terdakwa, PT. Wins Jaya mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.170.000.000,- ;
- Bahwa saksi sudah memberikan upah berikut uang jalan sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa dan sepulangnya terdakwa selesai mengirim barang dan kembali ke Natar maka saksi kembali akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.380.000,- sebagai upah selesai mengantarkan barang ke Jakarta, namun ternyata terdakwa menggelapkan barang berupa plastic setengah jadi milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan system kerja terdakwa di perusahaan saksi selau sopir adalah setiap terdakwa menapat tugas untuk mengantarkan barang ke aalamat, sebelum berangkat terdakwa selalu diberi uang jalan lal setelah terdakwa berhasil mengirim barang ke tempat tujuan sesuai alamat akan mendapatkan upah ;
- Bahwa saksi menerangkan terdawa memang baru 1(satu) minggu bekerja di perusahaan saksi sedang membutuhkan sopir sehingga terdakwa melamar keperusahaan saksi sebagai spir dan saksi meminta identitas lengkap terdakwa yaitu foto copy SIM dan KTP dan kartu keluarga namun terdakwa tidak memiliki kartu keluarga dan hanya memiliki SIM B1 dan KTP sebaagai syaarat untuk menjadi sopir dan dikarenakan saksi saat itu sedang membutuhkan sopir untuk mengantar barang maka saksi langsung menerima terdakwa sebagai sopir dan langsung menerima terdakwa sebagai sopir dan langsung diberi mengirim barang hingga kemudian terdakwa diketahui menggelapkan barang berupa plastic setengah jadi sebanyak 12 ton ;

Atas keterangan saksi Budiyono tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Suratno Bin Tugiman.

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WIB I PT.Majkota plastic di Desa Candi Mas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan ;
- Bahwa menerangkan korbannya adalah PT.Wins Jaya selaku pemilik ekspedisi yang bertanggung jawab mengngkut plastic setengah jadi sebanyak 12 ton dan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi fuso No.Pol BE 9430 Ad sedangkan pelakunya adaah terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan adalah plastic setengah jadu sebanyak kurang lebih 12 ton, yang diangkut oleh ekspedisi milik PT.Wins Jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014, saksi selaku pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan pemilik PT.Wins Jaya menyuruh terdakwa memuat plastic di PT.Mahkota plastic di daerah Dadap Jakarta Barat, lalu terdakwa bersama keneknya Sdr.Ariyanto (DPO) memuat di PT.Mahkota plastic berupa plastic setengah jadi sebanyak lebih kurang 12 ton, setelah dimuat, terdakwa langsung membawa mobil truknya ke gaarasi di Desa Bumi Sari kemudian saat itu tidak langsung dibawa oleh terdakwa ke Jakarta dan keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa membawa mobil truk berikut muatannya ke Panjang, lalu pada hari minggunya barulah terdakwa berangkat menuju Jakarta, namun sesampainya di Jakarta, terdakwa tidak mengirimkan barang berupa plastic setengah jadi ke PT. Mawar di dadap, melainkan membawa plastic setengah jadi tersebut ketempat lain yang belum diketahui keberadaannya, hingga pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 diketahui berdasarkan GPS bahwa posisi mobil berada di dekat Ancol yaitu Jakarta Utara sehingga saksi selaku pimpinan PT.Wins Jaya dan selaku pemilik kendaraan daan ekspedisi yang mengangkut plastic berangkat untuk mengecek keberadaan mobil dan barang yang diangkut namun setelah dicek ternyata benar mobil tersebut berada di dekat Ancol, tapi muatannya sudah tidak ada berikut sopirnya sudah tidak diketahui keberadaannya atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik kendaraan dan pimpinan dari PT.Wins Jaya melaporkan penggelapaan yang dilakukan oleh terdakwa selaku sopir ke Polsek Natar ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bekerja sebagai sopir di PT.Wins Jaya baru 1(satu) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian penggelapaan yang dilakukan terdakwa, saksi berada di garasi daan saksi melihat terdakwa saat terdakwa berangkat kemudian melakukan tindak pidana penggelapan plastic setengah jadi sebanyak 12 ton ;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang diamlami PT.Wins Jaya selaku pemilik ekspedisi sebesar lebih kurang Rp.170.000.000,- ;

Atas keterangan saksi Suratno Bin Tugiman tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Marta Wiguna Bin Saturnus.

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WIB I PT.Majkota plastic di Desa Candi Mas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan ;
- Bahwa menerangkan korbannya adalah PT.Wins Jaya selaku pemilik ekspedisi yang bertanggung jawab mengngkut plastic setengah jadi sebanyak 12 ton dan selaku pemilik kendaraan Mitsubishi fuso No.Pol BE 9430 AD sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan adalah plastic setengah jadi sebanyak kurang lebih 12 ton, yang diangkut oleh ekspedisi milik PT.Wins Jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan, aawalnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014, saksi selaku pemilik kendaraan dan pemilik PT.Wins Jaya menyuruh terdakwa memuat plastic di PT.Mahkota plastic di daerah Dadap Jakarta Barat, lalu terdakwa bersama keneknya Sdr.Ariyanto (DPO) memuat di PT.Mahkota plastic berupa plastic setengah jadi sebanyak lebih kurang 12 ton, setelah dimuat, terdakwa langsung membawa mobil truknya ke gaarasi di Desa Bumi Sari kemudian saat itu tidak langsung dibawa oleh terdakwa ke Jakarta dan keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa membawa mobil truk berikut muatannya ke Panjang, lalu pada hari minggunya barulah terdakwa berangkat menuju Jakarta, namun sesampainya di Jakarta, terdakwa tidak mengirimkan barang berupa plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jadi ke PT. Mawar di dadap, melainkan membawa plastic setengah jadi tersebut ketempat lain yang belum diketahui keberadaannya, hingga pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 diketahui berdasarkan GPS bahwa posisi mobil berada di dekat Ancol yaitu Jakarta Utara sehingga saksi selaku pimpinan PT.Wins Jayaa dan selaku pemilik kendaraan dan ekspedisi yang mengangkut plastic berangkat untuk mengecek keberadaan mobil dan barang yang diangkut namun setelah dicek ternyata benar mobil tersebut berada di dekat Ancol, tapi muatannya sudah tidak ada berikut sopirnya sudah tidak diketahui keberadaannya atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik kendaraan dan pimpinan dari PT.Wins Jaya melaporkan penggelaapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku sopir ke Polsek Natar ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bekerja sebagai sopir di PT.Wins Jaya baru 1(satu) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian penggelaapan yang dilakukan terdakwa, saksi berada di garasi dan saksi melihat terdakwa saat terdakwa berangkat kemudian melakukan tindak pidana penggelapan plastic setengah jadi sebanyak 12 ton ;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami PT.Wins Jaya selaku pemilik ekspedisi sebesar lebih kurang Rp.170.000.000,- ;

Atas keterangan saksi Marta Wiguna Bin Saturnus tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan juga membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut diatas, untuk lebih membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso warna orange BE 9430 AD, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Freestyle, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Goshiki jeans, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk Hings, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ninety Est 7, 1(satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Legosh, 1(satu) buah celanaa panjang warna coklat merk Cardinal, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Gazd, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Denray, 2 (dua) buah celana dalam merk risersport warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Balisi ;

- 1(satu) pasang sandal karet warna hitam merk Connec ;
yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan dikembalikan kepada saksi Budiyo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta keterangan terdakwa tersebut diatas, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WIB di PT. Mahkota Plastik di Desa Cndi Mas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik PT.Wins Jaya dan pemilik mobil Mitsubishi Fuso No.Pol BE 9430 AD dan selaku ekspedisi yang mengangkut barang berupa plastic setengah jadi selaku yang bertanggung jawab terhadap barang sedangkan pelakunya adalah terdakwa Trrisno Bin Marula ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapkan adalah plastic setenga jadi sebanyak kurang 12 ton, sedangkan mobil milik PT.Wins juga turut dibawa terdakwa ditemukan dan ditinggalkan oleh terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan, aawalnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014, saksi selaku pemilik kendaraan dan pemilik PT.Wins Jaya menyuruh terdakwa memuat plastic di PT.Mahkota plastic di daerah Dadap Jakarta Barat, lalu terdakwa bersama keneknya Sdr.Ariyanto (DPO) memuat di PT.Mahkota plastic berupa plastic stengah jadi sebanyak lebih kurang 12 ton, setelah dimuat, terdakwa langsung membawa mobil truknya ke gaarasi di Desa Bumi Sari kemudian saat itu tidaak langsung dibawaa oleh terdaakwa ke Jakarta dan keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa membawa mobil truk berikut muatannya ke Panjang, lalu pada hari minggunya barulah terdakwa berangkat menuju Jakarta, namun sesampainya di Jakarta, terdakwa tidak mengirimkan barang berupa plastic setengah jadi ke PT. Mawar di dadap, melainkan membawa plastic setengah jadi tersebut ketempat lain yang belum diketahui keberadaannya, hingga pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 diketahui berdasarkan GPS bahwa posisi mobil berada di dekat Ancol yaitu Jakarta Utara sehingga saaksi selaku pimpinan PT.Wins Jayaa dan selaku pemilik kendaraan daan eksspedisi yang mengangkut plastic berangkat untuk mengecek keberadaan mobil dan barang yang diangkut namun setelah dicek ternyata benar mobil tersebut berada di dekat Ancol, tapi muatannya sudah tidak ada berikut sopirnya sudah tidak diketahui keberadaannya atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik kendaraan dan pimpinan dari PT.Wins Jaya melaporkan penggelapaan yang dilakukan oleh terdakwa selaku sopir ke Polsek Natar ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa baru bekerja selamaa seminggu di PT.Wins Jaya, karena paada saat itu saksi kurang sopir untuk mengangkut barang ekspedisi milik saksi tersebut sehingga terdakwa saksi percayakan untuk menjadi sopir di perusahaan milik saksi ;
- Bahwa benar saaksi menerangkan saksi memiliki identitas lengkap terdakwa yaitu fotocopy SIM dan ftocopy KTP atas nama terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi lain yang melihat pada saat terdakwa mengangkut plastic dari PT.Mahkota plastic pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 dari dari garasi di Desa Bumisari Kec.Natar Kab.Natar Kab.Lamsel adalah saksi Marta dan saksi Retno, pada saat itu terdakwa berangkat membawa kendaraan truk Mitsubishi fuso warna orange tahun 2003 No.Pol BE 9430 AD berikut barang angkutannya berupa plastic setengah jadi sebanyak 12 ton ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penggelapan yang dilakukan terdakwa, PT. Wins Jaya mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.170.000.000,- ;
- Bahwa saksi sudah memberikan upah berikut uang jalan sebesar Rp.2.000.000,- kepada terdakwa dan sepulangnya terdakwa selesai mengirim barang dan kembali ke Natar maka saksi kembali akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.380.000,- sebagai upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengantarkan barang ke Jakarta, namun ternyata terdakwa menggelapkan barang berupa plastic setengah jadi milik saksi tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan sistem kerja terdakwa di perusahaan saksi selalu sopir adalah setiap terdakwa menapat tugas untuk mengantarkan barang ke alamat, sebelum berangkat terdakwa selalu diberi uang jalan lal setelah terdakwa berhasil mengirim barang ke tempat tujuan sesuai alamat akan mendapatkan upah ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memang baru 1(satu) minggu bekerja di perusahaan saksi sedang membutuhkan sopir sehingga terdakwa melamar keperusahaan saksi sebagai spir dan saksi meminta identitas lengkap terdakwa yaitu foto copy SIM dan KTP dan kartu keluarga namun terdakwa tidak memiliki kartu keluarga dan hanya memiliki SIM B1 dan KTP sebagai syarat untuk menjadi sopir dan dikarenakan saksi saat itu sedang membutuhkan sopir untuk mengantar barang maka saksi langsung menerima terdakwa sebagai sopir dan langsung menerima terdakwa sebagai sopir dan langsung diberi mengirim barang hingga kemudian terdakwa diketahui menggelapkan barang berupa plastic setengah jadi sebanyak 12 ton ;

yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 April 2015 No. PDM-II-46/KLD/04/2015 telah didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mernimbang, bahwa oleh karena didakwa dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhaap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Trisno Bin Marula yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi dan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira jam 20.30 WIB bertempat di sebuah gedung di daerah Cibitung terdakwa trisno Bin Marula telah menjual muatan plastic setengah jadi sebanyak 12 ton milik saksi Budiyo bersam dengan Sdr.riyanto (DPO) sebesar Rp.40.000.000,- dan dari uang tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,-, Sdr.Ariyanto mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- dan sisaanya sebesar Rp.10.000.000,- terdakwa berikan kepada laki-laki yang mengarahkan terdakwa menjual barang muatan berupa plastic setengah jadi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi dan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa barang berupa muatan plastic setengah jadi sebanyak 12 ton yang dijual oleh terdakwa adalah milik sksi Budiyo dan bukan milik terdakwa, terdakwa menjual muatan plastic setengah jadi sebanyak 12 ton tersebut tanpa seizin saksi Budiyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhaap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi dan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira jam 10.00 WIB, kemudian terdakwa menelpon Sdr.Agus (DPO) sambil berkata “mas Agus in saya Tris, ada nggak yang mau beli barang plastic setengah jadi”, yang dijawab Sdr.Agus “ada, tunggu aja di Karang tengah, nomor mobil kamu berapa”, yang dijawab terdakwa No.Pol 9430 Ad, lalu sekira jam 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “mana mobilnya mana barangnya”, lalu Sdr.Ariyanto mengambilkan sampel plastic setengah jadi, setelah sdr.Ariyanto memberikan contoh plastic setengah jadi kemudian laki-laki tersebut langsung pergi lagi dan terdakwa bersama sdr.Ariyanto menunggu di Karang Tengah, kemudian sekira jam 16.00 WIB, laki-lki tersebut datang lagi menghampiri terdakwa dan memberitahukan harga harga perkilonya dihargai Rp.4.000,- lalu terdakwa bertanya “kalo 12 ton jadinya beraapa”, yang dijawab laki-laki Rp.40.000.000,- lalu terdakwa menjawab “ok”, kemudian terdakwa dan sdr.Ariyanto menunggu laki-laki tersebut sampai jam 19.00 WIB setelah laki-laki tersebut datang kembali selanjutnya terdakwa, sdr.Ariyanto daan laki-laki tersebut berangkat ke Cibitung diarahkan oleh laki-laki yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal hingga sampai di sudang Cibitung sekira jam 20.30 WIB setelah itu terdakwa dan sdr.Ariyanto membuka tali dan terpal di bak truk, setelah terpal dibuka kemudian sekitar 7 (tujuh) orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anak buah pembeli barang membongkar plastic muatan yang terdakwa bawa dan selesai dibongkar sekira jam 23.00 WIB kemudian pembeli barang yang tidak terdakwa kenal membayar kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- sambil pembeli tersebut berkata “sisanya besok”, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- selanjutnya terdakwa dan sdr.Ariyanto membawa mobil truk keparkiran Tanjung Priok di bawah jembatan layang untuk terdakwa tinggal, kemudian terdakwa dan sdr.Ariyanto lngsung pergi ketempat kawan terdakwa yakni sdr.Baim untuk menginap semebtara, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa mengambil sisa pembayaran sebesar Rp.28.000.000,- namun terdakwa hanya menerima sebesar Rp.18.000.000,- karena laki-laki yang mengarahkan terdakwa menjual barang tersebut meminta bagian sebesar Rp10.000.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.30.000.000,-kemuian terdakwa bagi lagi kepada sdr.Ariyanto selaku kenek terdaka sebesar Rp.5.000.000,- sehingga total uang yang terdakwadapatka sebesar Rp.25.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhaap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Primair dakwaan Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani persidangan terdakwa ditahan dan penahanan tersebut sah menurut Undang-Undang maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso warna orange BE 9430 AD, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Freestyle, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Goshiki jeans, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk Hings, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ninety Est 7, 1(satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Legosh, 1(satu) buah celanaa panjang warna coklat merk Cardinal, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Gazd, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Denray, 2 (dua) buah celana dalam merk risersport warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Balisi, 1(satu) pasang sandal karet warna hitam merk Connec, tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dihukum, maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Mengingat pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Trisno Bin Marula telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Trisno Bin Marula dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso warna orange BE 9430 AD ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Freestyle
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Goshiki jeans ;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk Hings ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ninety Est 7 ;
 - 1(satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Legosh ;
 - 1(satu) buah celanaa panjang warna coklat merk Cardinal ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Gazd ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Denray ;
 - 2 (dua) buah celana dalam merk risersport warna hitam dan abu-abu ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Balisi ;
 - 1(satu) pasang sandal karet warna hitam merk Connec ;Dikembalikan kepada saksi Budiyo.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 .000,- (dua ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, oleh kami Dicky Wahyudi Susanto, SH. sebagai Ketua, Mohammad Iqbal, SH. dan Happy Try Sulistiyono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Mohammad Iqbal, SH. dan Happy Try Sulistiyono, SH.MH. dengan dibantu oleh Aisyah, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Fransisca, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Iqbal, SH.

Dicky Wahyudi Susanto, SH.

Happy Try Sulistiyono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

A I s y a h, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menguasai secara melawan hukum.
4. Sesuatu benda.
5. Sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;
6. Berada padanya bukan karena kejahatan dan berhubungan dengan jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa SUPAMIK Bin SUPENO yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian bahwa terdakwa telah merencanakan menguasai 20 (dua puluh) kilogram Getah Karet milik PTPN VII UU Kedaton dimana ditempat ia bekerja tanpa hak sedangkan getah karet tersebut seharusnya disetor kepengepul, namun getah karet tersebut dibawa terdakwa pulang kerumahnya dengan tujuan untuk dijual, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menguasai secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “Zich waderrechtelijik toeëigenen” atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIHONO Bin TOTO PAWIRO, saksi SUTIJO Bin SURATIJO dan saksi I. WAYAN SAMPURNA Bin PAN KAYUN dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa seharusnya menyetorkan getah karet hasil sadapannya ke pengepul ptpn vii Kedaton di TPM 2005 Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melainkan sebaliknya malah getah karet dibawa pulang dengan tujuan untuk dijual, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Sesuatu benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda atau barang, adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, menimbang bahwa terhadap Getah karet sebanyak 20 (dua puluh) kilogram terdakwa tersebut sudah barang tentu adalah benda atau barang dimana sangat mudah untuk dijual, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIHONO Bin TOTO PAWIRO, saksi SUTIJO Bin SURATIJO dan saksi I. WAYAN SAMPURNA Bin PAN KAYUN dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan bahwa benar Getah karet sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang dikuasai terdakwa tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu PTPN VII UU Kedaton dan bukan milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur berada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913 W9497 yang antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan benda ada padanya itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIHONO Bin TOTO PAWIRO, saksi SUTIJO Bin SURATIJO dan saksi I. WAYAN SAMPURNA Bin PAN KAYUN bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut bukan untuk dikuasai dan selanjutnya harus disetor pada pengepul PTPN VII selaku pemiliknya, dan bukan untuk dibawa pulang, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Atau Kedua dakwaan Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani persidangan terdakwa ditahan dan penahanan tersebut sah menurut Undang-Undang maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang buti berupa Getah karet seberat 20 (dua puluh) kilogram tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dihukum, maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya PTPN VII UU Kedaton;

Hakl-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat pasal 374 KUHP dan pasal-pasal lain dari UU RI No. 8 tahun 1981 KUHPA serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

7. Menyatakan terdakwa SUPAMIK Bin SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan"
8. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa: Getah Karet seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN VII UU Kedaton Tanjung Bintang;
12. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 oleh kami AMINAL UMAM, SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda selaku Hakim Ketua Majelis, NIKEN ROCHAYATI, SH. dan RIO DESTRAO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta MUARDI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan FREDY WIBOWO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kalianda serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TSB;

HAKIM KETUA MAJELIS TSB;

NIKEN ROCHAYATI, SH.

AMINAL UMAM, SH.,MH.

RIO DESTRAO, SH.

PANITERA PENGGANTI TSB;



- 5 -

- Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menuntungkan dirinya sendiri atau orang dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 16.00 Wib. Bertempat diareal dermaga II Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dimana terdakwa bersama dengan Jefri Yanto telah dengan sengaja membujuk saksi korban Agus Defi agar menyerahkan uang kepadanya dengan cara terdakwa berpura-pura ketinggalan Bus yang ia tumpangi dan barang-barang miliknya tertinggal di Bus tersebut lalu terdakwa menawarkan perhiasan palsu seolah-olah asli dengan menunjukkan surat pembelian seolah-olah asli pula maka dengan demikian tergerah hatinya Sdr. Agus Defi untuk menyerahkan uang kepadanya, maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur Baik memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian satu sama lain dimana untuk meyakinkan saksi korban Agus terdakwa telah menunjukkan surat pembelian kalung tersebut tyang tertera sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah selanjutnya datang Sdr. Jefri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berpura-pura memeriksa kalung tersebut sambil berkata bahwa kalung tersebut adalah emas asli 24 karat.

Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada korban seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah akan tetapi saksi Agus tidak memiliki uang cukup dan hanya membayar Rp. 200.000,- ditambah dengan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type N73.

Bahwa sebenarnya terdakwa bersama Jefri telah sepakat untuk merencanakan perbuatan tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani persidangan terdakwa ditahan dan penahanan tersebut sah menurut Undang-Undang maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 6 -

Menimbang, bahwa terhadap barang buti berupa Handphone dan uang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dihukum, maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya PTPN VII UU Kedaton;

Hakl-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat pasal 374 KUHP dan pasal-pasal lain dari UU RI No. 8 tahun 1981 KUHPA serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

13. Menyatakan terdakwa SUPAMIK Bin SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan"
14. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
15. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
16. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
17. Menetapkan barang bukti berupa: Getah Karet seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN VII UU Kedaton Tanjung Bintang;
18. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 oleh kami AMINAL UMAM, SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda selaku Hakim Ketua Majelis, NIKEN ROCHAYATI, SH. dan RIO DESTRAO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta MUARDI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan FREDY WIBOWO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kalianda serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TSB;

HAKIM KETUA MAJELIS TSB;

NIKEN ROCHAYATI, SH.

AMINAL UMAM, SH.,MH.

RIO DESTRAO, SH.

PANITERA PENGGANTI TSB;



M U A R D I .

Ad. 7. Unsur karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharmanto dan keterangan terdakwa telah bersesuaian bahwa benar terdakwa sebagai supir mobil milik saksi Suharmanto yang di gaji menurut persentase dari penghasilan mobil;

Menimbang bahwa benar terdakwa telah diperintahkan saksi Suharmanto untuk mengangkut Chiki dari PT. Jempol Jaya menuju Bengkulu dengan uang jalan dari PT. Sebesar Rp. 1.200.000,- namun tidak disetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melainkan dibawa terdakwa ke Jawa, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wib. Bertempat di depan Gudang rongsokan Mandala Jl. Raya Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tanpa hak/tanpa izin dari yang berwenang terdakwa telah menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel melalui pesan singkat (SMS), maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memberi kesempatan menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

1. Barang Siapa.
2. Mengambil.
3. Sesuatu Barang.
4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Untuk masuk ketempat barang yang diambil dengan cara memanjat.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa 1. SUGITO Bin KODIRIN dan Terdakwa 2. MUKHTAR Bin HAFIUDIN yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam dakwaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa telah bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekira pukul 01.00 Wib. Bertempat di Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan para terdakwa telah mengambil barang berupa Kabel Gronding (penangkal petir) milik PT. Telkomsel dan bukan milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis, menimbang bahwa dimana Kabel Goronding yang diambil para terdakwa tersebut adalah benda yang sangat mudah untuk dijual, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan bahwa benar Kabel Gronding (penangkal petir) yang diambil para terdakwa tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar para terdakwa mengambil Kabel Gronding (penangkal petir) tersebut tanpa seizin pemiliknya dimana Kabel Gronding diambil para terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan sudah barang tentu tanpa seizin pemiliknya, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa 1. Sugito Bin Kodirin dan Terdakwa 2. Mukhtar Bin Hafiudin saling tolong menolong dimana Sdr. Sugito memanjat Tower dan memotong Kabel sedangkan terdakwa 2. Mukhtar menunggu di Sepeda Motor, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 7. Untuk masuk ketempat barang yang diambil dengan cara merusak:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan bahwa untuk dapat mengambil barang tersebut terlebih dahulu Terdakwa 1. Sugito memanjat Tower dan memotong Kabel dengan menggunakan Tang besar lalu dimasukkan kedalam karung plastik, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban sebagai majiannya;

Hakl-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Mengingat pasal 374 dan pasal-pasal lain dari UU RI No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

19. Menyatakan terdakwa KARMAN Bin SAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM HUBUNGAN KERJA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama(.....) bulan;
21. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
22. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
23. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat jalan Mobil Colt warna kuning No. Pol. BE 4871 AR an. Terdakwa dikembalikan kepada saksi korban SUHARMANTO Bin SUGINO;
24. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 oleh kami ESTAFANA PURWANTO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, CAROLINA, SH.,MH. dan DIANA FEBRINA LUBIS, SH.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

- 8 -

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta MUARDI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan DINAR TIRTAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kalianda serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TSB;

HAKIM KETUA MAJELIS TSB;

CAROLINA, SH.,MH.

ESTAFANA PURWANTO, SH.

DIANA FEBRINA LUBIS, SH.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI TSB;

M U A R D I .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan orang tua terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa masih sanggup mendidik terdakwa dengan lebih baik dan akan lebih memperhatikan pendidikan agamanya, ahlaq dan perilakunya;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 59 (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim Anak akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian Kemasyarakatan, Bapas menyarankan Pembinaan terdakwa didalam Lembaga Pemasyarakatan melalui penjatuhan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kesimpulan dari BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG dalam laporan hasil penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah berasal dari lingkungan keluarga terdakwa sendiri yakni kurangnya perhatian serta pembinaan orang tuanya tersebut memberikan dampak kurangnya keharmonisan antara anak dan orang tua sehingga cukup beralasan bagi Hakim Anak untuk menyatakan ayah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim Anak berpendapat bahwa falsafah pemidanaan ditujukan bukan merupakan pembalasan dendam kepada terdakwa, tetapi berorientasi lebih kepada upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjadi ketentraman hidup dalam masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tetap dan setimpal atas perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhada-p diri terdakwa telah dikenalan penagkpan dan atau penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penagkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. B KUHAP, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP dan pasal-pasal lain dari UU RI. No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

- 9 -

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YARLI ANDIYANSYAH Alias BILI Bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak HP dikembalikan kepada saksi korban Sdr. KANDAR Bin GONO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu) rupiah;

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009 oleh saya ESTAFANA PURWANTO, SH. selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh SURYANI, SE. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri kalianda dan M. NURUL HIDAYAT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan terdakwa tersebut;

PANITERA PENGGANTI TSB;

HAKIM ANAK TSB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI, SE.

ESTAFANA PURWANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)